B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Untuk Pupuk" dari awal hingga akhir maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjualan kotoran sebagai pupuk sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat dalam rangka mengadakan intensifikasi pertanian.
2. Pada dasarnya jual beli kotoran sebagai pupuk dilarang dalam hukum Islam. Dalam perkembangan keadaan yang menghendakinya akan keperluan kotoran sebagai pupuk untuk intensifikasi pertanian tersebut, maka jual beli kotoran tersebut hukumnya boleh.

B. Saran-saran

Diharapkan didalam menghadapi jual beli kotoran untuk pupuk tanaman perlu adanya pemahaman yang sesuai dengan perkembangan keadaan dalam hal ini adalah menciptakan intensifikasi pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id